



WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL LUAR PANTI BAGI PENYANDANG  
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkat permasalahan sosial yang berdampak sangat luas terhadap perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga perlu penanganan secara terpadu, terarah, komprehensif, berkelanjutan dan profesional;
- b. bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak terhadap rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Luar Panti bagi Penyandang Permasalahan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51 );
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL LUAR PANTI BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Singkawang.
2. Walikota adalah Walikota Singkawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
7. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
8. Rehabilitasi sosial luar panti merupakan suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan agar penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial agar dapat menjalankan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan di masyarakat .
9. Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah pemakaian narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan tujuan pengobatan dan atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
10. Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah seseorang, keluarga, dan masyarakat yang terkena dampak negatif masalah Penyalahgunaan Narkoba, psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

11. Inheland adalah menghirup uap lem, zat pelarut, atau zat sejenisnya dengan maksud untuk mendapatkan sensasi melayang-layang, berhalusinasi dan merasa tenang sesaat, yang berdampak gangguan kesehatan pada tubuh manusia.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang berada dalam kandungan.
13. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara di tempat umum.
15. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
16. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
17. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
18. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
19. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
21. Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
22. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
23. Pendataan adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi dalam PMKS.
24. Pengidentifikasian/asesmen adalah serangkaian kegiatan yang untuk mencari, menemukan, mengumpulkan informasi terkait kebutuhan dan jenis layanan yang akan diberikan kepada PMKS dalam proses rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi.
25. Penjangkauan adalah suatu cara untuk menjangkau individu atau kelompok/klien didalam masyarakat yang tidak mampu mengakses pelayanan sosial dasar.
26. Pendampingan adalah upaya terus menerus dan sistematis dalam memfasilitasi individu, kelompok maupun komunitas dalam mengatasi permasalahan dan

menyesuaikan diri dengan kesulitan hidup yang dialami sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik.

27. Terminasi adalah suatu tahapan akhir dari proses pertolongan atau tahapan pengakhiran yang dilakukan apabila kebutuhan-kebutuhan klien, baik individu, kelompok atau masyarakat telah dipenuhi dan masalahnya telah dipecahkan.
28. Rujukan adalah upaya meminta bantuan profesional penanganan suatu masalah atau memberikan ke akses layanan lembaga kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## BAB II

### TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu Tujuan

##### Pasal 2

Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Luar Panti bertujuan agar PMKS dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah yang dihadapi, aktualisasi diri, serta mendekatkan akses pelayanan publik yang dibutuhkan PMKS.

#### Bagian Kedua Ruang Lingkup

##### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS meliputi :
  - a. ketentuan umum;
  - b. tujuan, ruang lingkup, sasaran;
  - c. penyelenggaraan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS;
  - d. jejaring kerja;
  - e. pembiayaan;
  - f. peran masyarakat
  - g. evaluasi dan supervisi; dan
  - h. ketentuan penutup.
- (2) Tahapan proses rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS meliputi :
  - a. pendataan;
  - b. pengidentifikasi/asesmen;
  - c. penjangkauan;
  - d. pendampingan;
  - e. terminasi; dan
  - f. rujukan.

#### Bagian Ketiga Sasaran

##### Pasal 4

Sasaran rehabilitasi sosial luar panti adalah PMKS meliputi :

- a. anak dengan permasalahan sosial;
- b. penyandang disabilitas;
- c. lanjut usia;
- d. korban penyalahgunaan NAPZA;
- e. gelandangan;

- f. pengemis;
- g. korban tindak kekerasan;
- h. korban perdagangan orang/trafficking;
- i. perempuan rawan sosial ekonomi;
- j. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS);
- k. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- l. kelompok minoritas;
- m. tuna susila; dan
- n. keluarga bermasalah sosial psikologis.

### BAB III

## PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL LUAR PANTI BAGI PMKS

### Bagian Kesatu Proses Rehabilitasi Sosial Luar Panti

#### Pasal 5

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap populasi PMKS yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil pendataan disinkronisasi dengan Basis Data Terpadu sebagai dasar pelayanan rehabilitasi sosial luar panti dan perlindungan serta jaminan sosial.
- (3) Pendataan anak dengan permasalahan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
  - a. anak balita terlantar;
  - b. anak terlantar;
  - c. anak berhadapan dengan hukum;
  - d. anak jalanan;
  - e. anak dengan kedisabilitas;
  - f. anak korban tindak kekerasan;
  - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
  - h. anak korban penyalagunaan NAPZA.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh perangkat daerah yang membidangi masalah sosial dan melibatkan sumber daya manusia penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (5) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi syarat :
  - a. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
  - b. telah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
  - c. tercatat sebagai penduduk/warga setempat; dan
  - d. memiliki surat tugas pendataan.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun dan dilakukan pemutahiran data.
- (7) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menggunakan instrumen pendataan yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi masalah sosial.

#### Pasal 6

- (1) Pengidentifikasian/asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bertujuan untuk :
  - a. mengungkap keterkaitan berbagai aspek yang menyebabkan seseorang menjadi PMKS;
  - b. memahami masalah, kebutuhan, potensi dan sumber PMKS; dan
  - c. memahami kesiapan PMKS dalam melakukan perubahan perilaku, resiko dan kesempatan melakukan rehabilitasi sosial luar panti.

- (2) Pengidentifikasian/asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- awal; dan
  - lanjutan.
- (3) Pengidentifikasian/asesmen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- data diri PMKS;
  - kondisi biologis, psikologis, sosial dan spiritual; dan/atau
  - permasalahan yang dialami PMKS pada saat akan proses rehabilitasi sosial.
- (4) Pengidentifikasian/asesmen lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- potensi dan sumber daya yang dimiliki PMKS berkaitan dengan permasalahan yang dialami;
  - riwayat hidup PMKS;
  - riwayat rehabilitasi;
  - riwayat medis;
  - pemenuhan kebutuhan dasar pada saat ini;
  - struktur dan sejarah keluarga; dan/atau
  - kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal PMKS.
- (5) Pengidentifikasian/asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir sebagai berikut:
- formulir asesmen anak dengan permasalahan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
  - formulir asesmen penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
  - formulir asesmen lanjut usia sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
  - formulir asesmen korban penyalahgunaan napza sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
  - formulir asesmen gelandangan sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
  - formulir asesmen pengemis sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;
  - formulir asesmen korban tindak kekerasan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;
  - formulir asesmen korban perdagangan orang/trafficking sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII;
  - formulir asesmen perempuan rawan sosial ekonomi sebagaimana tercantum dalam lampiran IX;
  - formulir asesmen orang dengan HIV/AIDS sebagaimana tercantum dalam lampiran X;
  - formulir bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI;
  - formulir asesmen kelompok minoritas sebagaimana tercantum dalam lampiran XII;
  - formulir asesmen tuna susila sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII; dan
  - formulir asesmen keluarga bermasalah sosial psikologis sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV;
- sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Pengidentifikasian/asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh institusi yang membidangi masalah sosial atau sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang telah memiliki kompetensi terkait pelayanan penanganan PMKS yang dimaksud.

## Pasal 7

- (1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan suatu cara untuk menjangkau individu atau kelompok/klien didalam masyarakat yang tidak mampu mengakses pelayanan sosial dasar, meliputi:
- layanan administrasi kependudukan;
  - layanan kesehatan;
  - layanan pendidikan;
  - layanan pekerjaan;

- e. layanan perumahan; dan
  - f. layanan Rehabilitasi/perawatan.
- (2) Proses penjangkau dilakukan atas dasar inisiatif maupun laporan masyarakat yang menemukan PMKS.
- (3) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh institusi yang membidangi masalah sosial atau sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang telah memiliki kompetensi terkait pelayanan penanganan PMKS.

#### Pasal 8

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan berbagai sumber daya manusia yang meliputi;
- a. sumber daya manusia dasar; dan
  - b. sumber daya manusia penunjang.
- (2) Pendampingan sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan dengan melakukan bimbingan yang meliputi:
- a. bimbingan psikologis;
  - b. bimbingan sosial;
  - c. bimbingan fisik;
  - d. bimbingan kesehatan;
  - e. bimbingan mental spritual;
  - f. bimbingan vokasional; dan
  - g. bimbingan kewirausahaan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh petugas yang ditunjuk oleh institusi yang membidangi masalah sosial atau sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang telah memiliki kompetensi terkait pelayanan penanganan PMKS.

#### Pasal 9

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e, dilakukan oleh petugas atau sumberdaya manusia kesejahteraan sosial, dengan PMKS apabila:
- a. PMKS telah mampu dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
  - b. masalah PMKS telah dipecahkan;
  - c. keinginan PMKS untuk mengakhiri pelayanan yang diterima;
  - d. ketidaksesuaian antara petugas atau sumberdaya manusia kesejahteraan sosial dengan PMKS; dan
  - e. adanya kesepakatan atau perjanjian batas pelayanan yang diberikan oleh petugas terhadap PMKS.
- (2) Petugas atau sumberdaya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditunjuk oleh institusi yang membidangi masalah sosial, memiliki kompetensi terkait pelayanan penanganan PMKS.

#### Bagian Kedua

#### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 10

Sumber daya manusia dasar dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan tenaga sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang telah mendapatkan pelatihan meliputi :

- a. pekerja sosial;
- b. tenaga kesejahteraan sosial; dan
- c. relawan sosial.



## Pasal 11

Sumber daya manusia penunjang dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah tenaga ahli dan profesional dalam melaksanakan proses rehabilitasi sosial luar panti meliputi:

- a. psikiater;
- b. psikolog;
- c. dokter;
- d. konselor;
- e. perawat;
- f. instruktur keterampilan; dan
- g. pembimbing rohani.

## Pasal 12

- (1) Pekerja sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. asisten pekerja sosial;
  - b. pekerja sosial generalis; dan
  - c. pekerja sosial spesialis
- (2) Pekerja sosial spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai spesialisasi meliputi:
  - a. kebencanaan;
  - b. disabilitas;
  - c. narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - d. lanjut usia;
  - e. orang dengan *human immunodeficiency virus/ acquired immuno deficiency syndrome*;
  - f. anak;
  - g. kemiskinan;
  - h. korban perdagangan orang;
  - i. korban tindak kekerasan;
  - j. tuna sosial; dan
  - k. medis.

## Pasal 13

- (1) Pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh asisten pekerja sosial.
- (2) Asisten pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.

## Pasal 14

- (1) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c memiliki tugas:
  - a. memecahkan masalah;
  - b. memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
  - c. melakukan analisis kebijakan sosial.
- (2) Memecahkan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. membantu orang memecahkan masalahnya;
  - b. memberikan pelayanan provisi sosial;
  - c. mengembangkan rencana penanganan kasus;
  - d. melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas; dan
  - e. melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.
- (3) Memberdayakan dan sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;

- b. mengembangkan program;
  - c. mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
  - d. melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi; dan
  - e. memberikan pelayanan perlindungan.
- (4) Melakukan analisis kebijakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.
- (5) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial wajib lulus sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerjaan Sosial.
- (3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

#### Pasal 16

- (1) Pekerja sosial yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerjaan Sosial harus memiliki izin praktik.
- (2) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

#### Pasal 17

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
- a. aparatur sipil negara; dan/atau
  - b. masyarakat.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.
- (5) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dikelompokkan dengan nama pendamping sosial.
- (2) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendamping sosial kelompok usaha bersama;
  - b. pendamping sosial program keluarga harapan;
  - c. pendamping sosial asistensi lanjut usia;
  - d. pendamping sosial anak;
  - e. pendamping sosial orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome*;
  - f. pendamping sosial korban perdagangan orang;
  - g. pendamping sosial disabilitas berat;
  - h. pendamping sosial narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- i. pendamping sosial eks narapidana;
- j. pendamping sosial eks wanita tuna susila;
- k. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau
- l. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.

#### Pasal 19

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, tidak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti proses seleksi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib lulus sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
- (3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

#### Pasal 21

- (1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
  - a. pekerja sosial masyarakat;
  - b. karang taruna;
  - c. tenaga pelopor perdamaian;
  - d. taruna siaga bencana;
  - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
  - f. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
  - g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
  - h. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
  - i. kader rehabilitasi berbasis keluarga;
  - j. penyuluh sosial masyarakat;
  - k. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
  - l. lembaga peduli keluarga; dan/atau
  - m. lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan.
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 22

Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), harus tercatat dan terdaftar di Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 23

- (1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib lulus sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

- (3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

#### Pasal 24

Bimbingan Psikologis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 3 huruf a adalah suatu upaya memberikan bantuan pemecahan problema individu maupun kelompok dengan melalui proses pengembangan potensi diri yang dimiliki PMKS agar mampu mengatasi permasalahan yang terjadi.

#### Pasal 25

- (1) Bimbingan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b meliputi:
  - a. bimbingan individu;
  - b. bimbingan kelompok; dan
  - c. bimbingan komunitas.
- (2) Bimbingan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. konseling individu;
  - b. terapi kognisi dan perilaku;
- (3) Bimbingan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan pertemuan;
  - b. permainan yang bersifat rekreasional dan edukatif; dan
  - c. kegiatan evaluasi personal dan kelompok.
- (4) Bimbingan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kegiatan advokasi dan penyampaian informasi mengenai dunia adiksi kepada lingkungan sosial;
  - b. melakukan sesi terapi kepada keluarga dan orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan penerima layanan; dan
  - c. melakukan konseling keluarga.

#### Pasal 26

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 huruf c meliputi :

- a. pemeliharaan diri melalui perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang;
- c. pemeliharaan kesehatan; dan/atau
- d. melaksanakan terapi fisik bagi yang berkebutuhan khusus.

#### Pasal 27

Bimbingan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 huruf d merupakan proses pemahaman yang diberikan agar dapat mengatasi permasalahan kesehatan meliputi:

- a. kesehatan mental; dan
- b. kesehatan fisik.

#### Pasal 28

Bimbingan mental spritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 huruf e meliputi kegiatan:

- a. melaksanakan sesi terapi keagamaan;
- b. melaksanakan bimbingan ibadah; dan
- c. melaksanakan bimbingan budi pekerti.

#### Pasal 29

Bimbingan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 huruf f merupakan kegiatan keterampilan di bidang barang/jasa, meliputi :

- a. keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan hobby PMKS;
- b. keterampilan disesuaikan jenis permasalahan PMKS; dan
- c. keterampilan disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang disandang PMKS.

#### Pasal 30

Bimbingan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 3 huruf g adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih.

### BAB IV

#### JEJARING KERJA

#### Pasal 31

- (1) Jejaring kerja dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS dilakukan dengan :
- a. pusat kesehatan masyarakat;
  - b. rumah sakit;
  - c. kepolisian;
  - d. Kejaksaan;
  - e. pengadilan;
  - f. perangkat daerah;
  - g. badan narkotika nasional kota;
  - h. lembaga yang menangani penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* daerah;
  - i. dunia usaha;
  - j. unit pelaksana teknis permasyarakatan;
  - k. komisi perlindungan anak indonesia;
  - l. lembaga perlindungan saksi dan korban;
  - m. lembaga bantuan hukum;
  - n. lembaga kesejahteraan sosial;
  - o. lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial;
  - p. lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga;
  - q. lembaga pendidikan;
  - r. balai besar rehabilitasi sosial;
  - s. pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak; dan
  - t. organisasi kemasyarakatan/lembaga keagamaan/pesantren.
- (2) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengadakan:
- a. kerja sama;
  - b. pelatihan;
  - c. advokasi; dan
  - d. lokakarya

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

Sumber pendanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS, meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
- c. sumbangan masyarakat; dan/atau
- d. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
  - i. lembaga kesejahteraan sosial asing yang memiliki izin oprasional.

#### Pasal 34

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berbentuk:
  - a. pemikiran;
  - b. tenaga;
  - c. sarana; dan
  - d. dana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. forum komunikasi;
  - b. penelitian;
  - c. mendukung pembentukan lembaga rehabilitasi sosial bagi PMKS;
  - d. mengadakan seminar dan diskusi; dan
  - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS;
  - f. menyediakan sumber daya manusia pelaksanaan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS;
  - g. melaporkan keterkaitan permasalahan yang terjadi pada PMKS;
  - h. memberikan pelayanan kepada PMKS; dan/atau
  - i. menghubungkan para PMKS dengan sistem sumber pelayanan.

## BAB VII

### EVALUASI DAN SUPERVISI

#### Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 35

- (1) Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS digunakan untuk:
  - a. bahan masukan untuk menentukan besaran bantuan;
  - b. keberlanjutan program; dan/atau
  - c. peningkatan mutu pelayanan.

Bagian kedua  
Supervisi

Pasal 36

- (5) Supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS dilakukan oleh Dinas.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - d. peningkatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS;
  - e. peningkatan dukungan sumber daya manusia; dan
  - f. peningkatan penunjang fasilitas sarana.
- (7) Peningkatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - d. profesional layanan penjangkauan dan pendampingan terhadap PMKS;
  - e. mempermudah aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. meningkatkan metode, teknik, nilai dan etika rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS.
- (8) Peningkatan dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - d. pemberian pelatihan dan motivasi bagi petugas penyelenggaraan rehabilitasi sosial luar panti bagi PMKS;
  - e. peningkatan kapasitas diri pelayanan; dan
  - f. bantuan pemecahan masalah sehubungan dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial luar panti.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,  
ttd  
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004

FORMULIR ASESMEN  
 ANAK DENGAN PERMASALAHAN SOSIAL

A. Asesmen Awal

1. Data Diri

No			
1.	Nama	:	
2.	Jenis Kelamin	:	
3.	Usia	:	
4.	Agama	:	
5.	Pekerjaan	:	
6.	Alamat	:	

2. Kondisi Biopsikososial spritual

1.	Kondisi Fisik	:	L/P
2.	Kondisi Emosi	:	
3.	Kondisi Sosial	:	a. Dengan siapa saja relasi sosial  b. Bagaimana relasi sosialnya
4.	Spiritual	:	Bagaimana keyakinannya

3. Permasalahan yang dialami Anak saat di tangani

--

B. Asesmen Lanjutan

1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki Anak

a. Motivasi untuk berubah

--



<p>b. Keahlian/keterampilan yang dimiliki</p>          <p>c. Potensi lainnya</p>          
--

2. Riwayat Hidup Anak

Pengasuhan masa tumbuh dan kembang anak	:	<p>a. ....</p> <p>b. ....</p> <p>c. ....</p> <p>d. ....</p>
Siapa saja yang terlibat dalam pengasuhan tumbuh kembang anak	:	<p>a. ....</p> <p>b. ....</p> <p>c. ....</p> <p>d. ....</p>
Alasan anak terlibat dalam permasalahan sosial di masyarakat.	:	<p>a. ....</p> <p>b. ....</p> <p>c. ....</p> <p>d. ....</p>

3. Riwayat Rehabilitasi

a.	Apakah pernah di rehabilitasi Jika ya, kapan	:	a. ....ya/tidak
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	<p>..... bulan</p> <p>..... tahun</p>
d.	Jenis rehabilitasi	:	<p>a. Medis</p> <p>b. Sosial</p> <p>c. Tradisional</p> <p>d. Lainnya .....</p>
e.	Hasil rehabilitasi	:	

4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderit	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

6. Struktur dan sejarah keluarga (bisa digambarkan dengan genogram)

a. Ayah

1.	Nama Ayah	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

b. Ibu

1.	Nama Ibu	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

c. Keluarga lainnya

1.	Nama keluarga	:	
2.	Usia	:	
3.	Hubungan	:	
4.	Pekerjaan	:	
5.	Alamat	:	

Apakah ada keluarga lain yang dapat terlibat dalam pengasuhan

7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal anak dengan permasalahan sosial

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

8. Rujukan kepada pihak yang mampu menangani permasalahan anak dimaksud.

Singkawang, ..... ,.....

(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004

FORMULIR ASESMEN  
PEYANDANG DISABILITAS

A. Asesmen Awal

1. Data Diri

No			
1.	Nama	:	
2.	Jenis Kelamin	:	
3.	Usia	:	
4.	Agama	:	
5.	Pekerjaan	:	
6.	Alamat	:	

2. Kondisi Biopsikososial spritual

1.	Kondisi Fisik	:	L/P
2.	Kondisi Emosi	:	
3.	Kondisi Sosial	:	a. Dengan siapa saja relasi sosial  b. Bagaimana relasi sosialnya
4.	Spiritual	:	Bagaimana keyakinannya

3. Permasalahan yang dialami penyandang disabilitas saat di tangani

--

B. Asesmen Lanjutan

1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki Anak

a. Motivasi untuk berubah
---------------------------

<p>b. Keahlian/keterampilan yang dimiliki</p>   <p>c. Potensi lainnya</p>   
--

2. Riwayat Hidup penyandang Disabilitas

Jenis disabilitas yang disandang dan riwayat kedisabilitasan	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Siapa saja yang membantu dalam beraktifitas penyandang disabilitas	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Alasan penyandang disabilitas terlibat dalam permasalahan sosial Baik bagi diri maupun orang lain.	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

3. Riwayat Rehabilitasi

a.	Apakah pernah di rehabilitasi  Jika ya, kapan	:	ya/tidak
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	..... bulan ..... tahun
d.	Jenis rehabilitasi	:	a. Medis b. Sosial c. Tradisional d. Lainnya .....
e.	Hasil rehabilitasi	:	

4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderit	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

--

6. Struktur dan sejarah keluarga (bisa digambarkan dengan genogram)  
a. Ayah

1.	Nama Ayah	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

b. Ibu

1.	Nama Ibu	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

c. Keluarga lainnya

1.	Nama keluarga	:	
2.	Usia	:	
3.	Hubungan	:	
4.	Pekerjaan	:	
5.	Alamat	:	

Apakah ada keluarga lain yang dapat terlibat dalam mengatasi permasalahan sosial penyandang disabilitas

7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal penyandang disabilitas dengan permasalahan sosial

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

8. Rujukan kepada pihak yang mampu menangani permasalahan penyandang disabilitas dimaksud.

Singkawang, .....,.....

(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004

FORMULIR ASESMEN  
LANJUT USIA (LANSIA)

A. Asesmen Awal  
1. Data Diri

No			
1.	Nama	:	
2.	Jenis Kelamin	:	
3.	Usia	:	
4.	Agama	:	
5.	Pekerjaan	:	
6.	Alamat	:	

2. Kondisi Biopsikososial spritual

1.	Kondisi Fisik	:	L/P
2.	Kondisi Emosi	:	
3.	Kondisi Sosial	:	a. Dengan siapa saja relasi sosial  b. Bagaimana relasi sosialnya
4.	Spiritual	:	Bagaimana keyakinannya

3. Permasalahan yang dialami lansia saat di tangani



B. Asesmen Lanjutan

1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki

a. Motivasi untuk berubah
b. Keahlian/keterampilan yang dimiliki
c. Potensi lainnya

2. Riwayat Hidup Lansia

Awal keterlantaran mulai terjadi pada lansia	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Keluarga besar yang terlibat atau keterlibatan masyarakat atas kondisi lansia	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Alasan lansia terlibat dalam permasalahan sosial di masyarakat.	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

3. Riwayat Rehabilitasi

a.	Apakah pernah di rehabilitasi	:	ya/tidak
	Jika ya, kapan		
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	..... bulan ..... tahun

d.	Jenis rehabilitasi	:	a. Medis b. Sosial c. Tradisional d. Lainnya .....
e.	Hasil rehabilitasi	:	

4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderit	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

6. Bantuan perlindungan sosial yang di terima lansia

a. Jenis bantuan

Bantuan berumbr dari masyarakat	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Bantuan bersumber APBD	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

Bantuan bersumber APBN	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
------------------------------	---	--

7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal lansia dengan permasalahan sosial

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

8. Rujukan kepada pihak yang mampu menangani permasalahan lansia dimaksud.

Singkawang, .....,.....

(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004

FORMULIR ASESMEN  
 PENYALAHGUNAAN NAPZA

A. Asesmen Awal  
 1. Data Diri

No			
1.	Nama	:	
2.	Jenis Kelamin	:	
3.	Usia	:	
4.	Agama	:	
5.	Pekerjaan	:	
6.	Alamat	:	

2. Kondisi Biopsikososial spritual

1.	Kondisi Fisik	:	L/P
2.	Kondisi Emosi	:	
3.	Kondisi Sosial	:	<div>a. Dengan siapa saja relasi sosial</div> <div>b. Bagaimana relasi sosialnya</div>
4.	Spiritual	:	Bagaimana keyakinannya

3. Permasalahan yang dialami pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA saat di tangani

B. Asesmen Lanjutan

1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki korban NAPZA

a. Motivasi untuk pulih
b. Keahlian yang dimiliki
c. Potensi lainnya

2. Riwayat Penggunaan NAPZA

Jenis NAPZA yang digunakan	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Lama menggunakan NAPZA	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Alasan menggunakan NAPZA	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

3. Riwayat Rehabilitasi

a.	Apakah pernah di rehabilitasi Jika ya, kapan	:	a. .... ya/tidak
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	..... bulan ..... tahun
d.	Jenis rehabilitasi	:	a. Medis b. Sosial c. Tradisional d. Lainnya .....
e.	Hasil rehabilitasi	:	

4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderit	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

6. Struktur dan sejarah keluarga (bisa digambarkan dengan genogram)

a. Ayah

1.	Nama Ayah	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

b. Ibu

1.	Nama Ibu	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

c. Keluarga lainnya

1.	Nama keluarga	:	
2.	Usia	:	
3.	Hubungan	:	
4.	Pekerjaan	:	
5.	Alamat	:	

Apakah ada keluarga yang menggunakan NAPZA

7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

Singkawang, .....

(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, S.H  
NIP. 19681016 199803 1 004

FORMULIR ASESMEN  
 GELANDANGAN

A. Asesmen Awal

1. Data Diri

No			
1.	Nama	:	
2.	Jenis Kelamin	:	
3.	Usia	:	
4.	Agama	:	
5.	Pekerjaan	:	
6.	Alamat	:	

2. Kondisi Biopsikososial spritual

1.	Kondisi Fisik	:	L/P
2.	Kondisi Emosi	:	
3.	Kondisi Sosial	:	a. Dengan siapa saja relasi sosial  b. Bagaimana relasi sosialnya
4.	Spiritual	:	Bagaimana keyakinannya

3. Permasalahan yang dialami Gelandangan saat di tangani

--



B. Asesmen Lanjutan

1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki Gelandangan

a. Motivasi untuk berubah
b. Keahlian/keterampilan yang dimiliki
c. Potensi lainnya

2. Kehidupan Gelandangan

Kondisi kehidupan Gelandangan	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Perlindungan yang mendesak diperlukan Gelandangan	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Tindakan yang harus diambil untuk keluar dari mengelandang.	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

3. Riwayat Rehabilitasi

a.	Apakah pernah di rehabilitasi	:	ya/tidak
	Jika ya, kapan		
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	..... bulan ..... tahun

d.	Jenis rehabilitasi	:	a. Medis b. Sosial c. Tradisional d. Lainnya .....
e.	Hasil rehabilitasi	:	

#### 4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderita	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

#### 5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

--

#### 6. Bantuan perlindungan sosial yang di terima Gelandangan

##### a. Jenis bantuan

Bantuan berumber dari masyarakat	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Bantuan bersumber APBD	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Bantuan bersumber APBN	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

#### 7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal Gelandangan dengan permasalahan sosial

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

8. Rujukan kepada pihak yang mampu menangani permasalahan Gelandangan dimaksud.

Singkawang, .....,.....

(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004

FORMULIR ASESMEN  
PENGEMIS

A. Asesmen Awal

1. Data Diri

No			
1.	Nama	:	
2.	Jenis Kelamin	:	
3.	Usia	:	
4.	Agama	:	
5.	Pekerjaan	:	
6.	Alamat	:	

2. Kondisi Biopsikososial spritual

1.	Kondisi Fisik	:	L/P
2.	Kondisi Emosi	:	
3.	Kondisi Sosial	:	a. Dengan siapa saja relasi sosial  b. Bagaimana relasi sosialnya
4.	Spiritual	:	Bagaimana keyakinannya

3. Permasalahan yang dialami Pengemis saat di tangani

B. Asesmen Lanjutan

1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki Pengemis

a. Motivasi untuk berubah
b. Keahlian/keterampilan yang dimiliki
c. Potensi lainnya

2. Kehidupan Pengemis

Kondisi kehidupan Pengemis	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Perlindungan yang mendesak diperlukan Pengemis	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Tindakan yang harus diambil untuk keluar dari Pengemis.	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

3. Riwayat Rehabilitasi

a.	Apakah pernah di rehabilitasi	:	ya/tidak
	Jika ya, kapan		
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	..... bulan ..... tahun

d.	Jenis rehabilitasi	:	a. Medis b. Sosial c. Tradisional d. Lainnya .....
e.	Hasil rehabilitasi	:	

#### 4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderita	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

#### 5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

--

#### 6. Bantuan perlindungan sosial yang di terima Pengemis

##### a. Jenis bantuan

Bantuan berumber dari masyarakat	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Bantuan bersumber APBD	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Bantuan bersumber APBN	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

#### 7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal Pengemis dengan permasalahan sosial

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

8. Rujukan kepada pihak yang mampu menangani permasalahan Pengemis dimaksud.

Singkawang, .....,.....

(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004

FORMULIR ASESMEN  
KORBAN TINDAK KEKERASAN

A. Asesmen Awal

1. Data Diri

No			
1.	Nama	:	
2.	Jenis Kelamin	:	
3.	Usia	:	
4.	Agama	:	
5.	Pekerjaan	:	
6.	Alamat	:	

2. Kondisi Biopsikososial spritual

1.	Kondisi Fisik	:	L/P
2.	Kondisi Emosi	:	
3.	Kondisi Sosial	:	a. Dengan siapa saja relasi sosial  b. Bagaimana relasi sosialnya
4.	Spiritual	:	Bagaimana keyakinannya

3. Permasalahan yang dialami korban tindak kekerasan saat di tangani



B. Asesmen Lanjutan

1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki Korban Tindak Kekerasan

a. Motivasi untuk berubah
b. Keahlian/keterampilan yang dimiliki
c. Potensi lainnya

2. Kehidupan Korban Tindak Kekerasan

Kondisi kehidupan korban tindak kekerasan	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Awal permasalahan korban tindak kekerasan	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Alasan terjadi tindakan kekerasan terhadap kelayan.	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

3. Riwayat Rehabilitasi

a.	Apakah pernah di rehabilitasi	:	ya/tidak
	Jika ya, kapan		
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	..... bulan ..... tahun

d.	Jenis rehabilitasi	:	a. Medis b. Sosial c. Tradisional d. Lainnya .....
e.	Hasil rehabilitasi	:	

4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderita	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

6. Struktur dan sejarah keluarga (bisa digambarkan dengan genogram)

a. Ayah

1.	Nama Ayah	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

b. Ibu

1.	Nama Ibu	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

C. Keluarga lainnya

1.	Nama keluarga	:	
2.	Usia	:	
3.	Hubungan	:	
4.	Pekerjaan	:	
5.	Alamat	:	

7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal Korban Tindak Kekerasan dengan permasalahan sosial

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

8. Rujukan kepada pihak yang mampu menangani permasalahan korban tindak kekerasan dimaksud.

Singkawang, .....,.....

(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,  
ttd  
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004

FORMULIR ASESMEN  
 KORBAN PERDAGANGAN ORANG/TRAFFICKING

A. Asesmen Awal

1. Data Diri

No			
1.	Nama	:	
2.	Jenis Kelamin	:	
3.	Usia	:	
4.	Agama	:	
5.	Pekerjaan	:	
6.	Alamat	:	

2. Kondisi Biopsikososial spritual

1.	Kondisi Fisik	:	L/P
2.	Kondisi Emosi	:	
3.	Kondisi Sosial	:	a. Dengan siapa saja relasi sosial  b. Bagaimana relasi sosialnya
4.	Spiritual	:	Bagaimana keyakinannya

3. Permasalahan yang dialami korban perdagangan orang saat di tangani

--

B. Asesmen Lanjutan

1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki korban perdagangan orang (KPO)

a. Motivasi untuk berubah
b. Keahlian/keterampilan yang dimiliki
c. Potensi lainnya

2. Kehidupan KPO

Kondisi kehidupan KPO	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Awal terjadinya permasalahan ini	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Alasan yang menjadi dasar permasalahan KPO.	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

3. Riwayat Rehabilitasi

a.	Apakah pernah di rehabilitasi	:	ya/tidak
	Jika ya, kapan		
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	..... bulan ..... tahun

d.	Jenis rehabilitasi	:	a. Medis b. Sosial c. Tradisional d. Lainnya .....
e.	Hasil rehabilitasi	:	

4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderita	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

6. Struktur dan sejarah keluarga (bisa digambarkan dengan genogram)

a. Ayah

1.	Nama Ayah	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

b. Ibu

1.	Nama Ibu	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

C. Keluarga lainnya

1.	Nama keluarga	:	
2.	Usia	:	
3.	Hubungan	:	
4.	Pekerjaan	:	
5.	Alamat	:	

7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal KPO dengan permasalahan sosial

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

8. Rujukan kepada pihak yang mampu menangani permasalahan KPO dimaksud.

Singkawang, .....,.....

(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004

FORMULIR ASESMEN  
 PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI

A. Asesmen Awal

1. Data Diri

No			
1.	Nama	:	
2.	Jenis Kelamin	:	
3.	Usia	:	
4.	Agama	:	
5.	Pekerjaan	:	
6.	Alamat	:	

2. Kondisi Biopsikososial spritual

1.	Kondisi Fisik	:	L/P
2.	Kondisi Emosi	:	
3.	Kondisi Sosial	:	a. Dengan siapa saja relasi sosial  b. Bagaimana relasi sosialnya
4.	Spiritual	:	Bagaimana keyakinannya

3. Permasalahan yang dialami PRSE saat di tangani

--



B. Asesmen Lanjutan

1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki PRSE

a. Motivasi untuk berubah
b. Keahlian/keterampilan yang dimiliki
c. Potensi lainnya

2. Kehidupan PRSE

Kondisi kehidupan PRSE	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Perlindungan yang mendesak diperlukan PRSE	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Tindakan yang harus diambil untuk keluar dari PRSE.	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

3. Riwayat Rehabilitasi

a.	Apakah pernah di rehabilitasi	:	ya/tidak
	Jika ya, kapan		
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	..... bulan ..... tahun

d.	Jenis rehabilitasi	:	a. Medis b. Sosial c. Tradisional d. Lainnya .....
e.	Hasil rehabilitasi	:	

4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderita	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

6. Bantuan perlindungan sosial yang di terima PRSE  
a. Jenis bantuan

Bantuan berumber dari masyarakat	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Bantuan bersumber APBD	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Bantuan bersumber APBN	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal PRSE dengan permasalahan sosial

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

8. Rujukan kepada pihak yang mampu menangani permasalahan PRSE dimaksud.

Singkawang, .....,.....

(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004

FORMULIR ASESMEN  
ORANG DENGAN HIV / AIDS (ODHA)

A. Asesmen Awal

1. Data Diri

No			
1.	Nama	:	
2.	Jenis Kelamin	:	
3.	Usia	:	
4.	Agama	:	
5.	Pekerjaan	:	
6.	Alamat	:	

2. Kondisi Biopsikososial spritual

1.	Kondisi Fisik	:	L/P
2.	Kondisi Emosi	:	
3.	Kondisi Sosial	:	a. Dengan siapa saja relasi sosial  b. Bagaimana relasi sosialnya
4.	Spiritual	:	Bagaimana keyakinannya

3. Permasalahan yang dialami korban penyalahgunaan HIV/AIDS saat di tangani

B. Asesmen Lanjutan

1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki ODHA

a. Motivasi untuk berubah
b. Keahlian/keterampilan yang dimiliki
c. Potensi lainnya

2. Kehidupan ODHA

Kondisi kehidupan ODHA	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Perlindungan yang mendesak diperlukan ODHA	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Tindakan yang harus diambil untuk keluar dari PRSE.	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

3. Riwayat Rehabilitasi

a.	Apakah pernah di rehabilitasi	:	ya/tidak
	Jika ya, kapan		
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	..... bulan ..... tahun

d.	Jenis rehabilitasi	:	a. Medis b. Sosial c. Tradisional d. Lainnya .....
e.	Hasil rehabilitasi	:	

#### 4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderita	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

#### 5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

--

#### 6. Struktur dan sejarah keluarga (bisa digambarkan dengan genogram)

##### a. Ayah

1.	Nama Ayah	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

##### b. Ibu

1.	Nama Ibu	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

C. Keluarga lainnya

1.	Nama keluarga	:	
2.	Usia	:	
3.	Hubungan	:	
4.	Pekerjaan	:	
5.	Alamat	:	

7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal ODHA dengan permasalahan sosial

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

8. Rujukan kepada pihak yang mampu menangani permasalahan ODHA dimaksud.

Singkawang, .....,.....

(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004





**B. Asesmen Lanjutan**

**1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki BWBLP**

a. Motivasi untuk berubah
b. Keahlian/keterampilan yang dimiliki
c. Potensi lainnya

**2. Kehidupan BWBLP**

Kondisi kehidupan BWBLP	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Perlindungan yang mendesak diperlukan BWBLP	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Tindakan yang harus diambil untuk keluar dari BWBLP	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

**3. Riwayat Rehabilitasi**

a.	Apakah pernah di rehabilitasi	:	ya/tidak
	Jika ya, kapan		
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	..... bulan ..... tahun

d.	Jenis rehabilitasi	:	a. Medis b. Sosial c. Tradisional d. Lainnya .....
e.	Hasil rehabilitasi	:	

#### 4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderita	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

#### 5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

--

#### 6. Struktur dan sejarah keluarga (bisa digambarkan dengan genogram)

##### a. Ayah

1.	Nama Ayah	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

##### b. Ibu

1.	Nama Ibu	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

c. Keluarga lainnya

1.	Nama keluarga	:	
2.	Usia	:	
3.	Hubungan	:	
4.	Pekerjaan	:	
5.	Alamat	:	

7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal BWBLP dengan permasalahan sosial

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

8. Rujukan kepada pihak yang mampu menangani permasalahan BWBLP dimaksud.

Singkawang, .....,.....

(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004

FORMULIR ASESMEN  
KELOMPOK MINORITAS

A. Asesmen Awal

1. Data Diri

No			
1.	Nama	:	
2.	Jenis Kelamin	:	
3.	Usia	:	
4.	Agama	:	
5.	Pekerjaan	:	
6.	Alamat	:	

2. Kondisi Biopsikososial spritual

1.	Kondisi Fisik	:	L/P
2.	Kondisi Emosi	:	
3.	Kondisi Sosial	:	a. Dengan siapa saja relasi sosial  b. Bagaimana relasi sosialnya
4.	Spiritual	:	Bagaimana keyakinannya

3. Permasalahan yang dialami kelompok minoritas saat di tangani

B. Asesmen Lanjutan

1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki kelompok minoritas

a. Motivasi untuk berubah
b. Keahlian/keterampilan yang dimiliki
c. Potensi lainnya

2. Kehidupan kelompok minoritas

Kondisi kehidupan kelompok minoritas	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Awal terjadinya permasalahan ini	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Alasan yang menjadi dasar permasalahan kelompok minoritas.	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

3. Riwayat Rehabilitasi

a.	Apakah pernah di rehabilitasi	:	a. ....ya/tidak
	Jika ya, kapan		
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	..... bulan ..... tahun

d.	Jenis rehabilitasi	:	a. Medis b. Sosial c. Tradisional d. Lainnya .....
e.	Hasil rehabilitasi	:	

4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderita	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

6. Struktur dan sejarah keluarga (bisa digambarkan dengan genogram)

a. Ayah

1.	Nama Ayah	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

b. Ibu

1.	Nama Ibu	:	
2.	Usia	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Alamat	:	

C. Keluarga lainnya

1.	Nama keluarga	:	
2.	Usia	:	

3.	Hubungan	:	
4.	Pekerjaan	:	
5.	Alamat	:	

7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal kelompok minoritas dengan permasalahan sosial

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

8. Rujukan kepada pihak yang mampu menangani permasalahan kelompok minoritas dimaksud.

Singkawang, .....,.....

(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004

FORMULIR ASESMEN  
 TUNA SUSILA

A. Asesmen Awal

1. Data Diri

No			
1.	Nama	:	
2.	Jenis Kelamin	:	
3.	Usia	:	
4.	Agama	:	
5.	Pekerjaan	:	
6.	Alamat	:	

2. Kondisi Biopsikososial spritual

1.	Kondisi Fisik	:	L/P
2.	Kondisi Emosi	:	
3.	Kondisi Sosial	:	a. Dengan siapa saja relasi sosial  b. Bagaimana relasi sosialnya
4.	Spiritual	:	Bagaimana keyakinannya

3. Permasalahan yang dialami tuna susila saat di tangani

--



B. Asesmen Lanjutan

1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki

a. Motivasi untuk berubah
b. Keahlian/keterampilan yang dimiliki
c. Potensi lainnya

2. Riwayat Hidup Tuna Susila

Awal keterlantaran mulai terjadi pada tuna susila	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Keluarga besar yang terlibat atau keterlibatan masyarakat atas kondisi lansia	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Alasan tuna susila terlibat dalam permasalahan sosial di masyarakat.	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

3. Riwayat Rehabilitasi

a.	Apakah pernah di rehabilitasi	:	ya/tidak
	Jika ya, kapan		
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	..... bulan ..... tahun

d.	Jenis rehabilitasi	:	a. Medis b. Sosial c. Tradisional d. Lainnya .....
e.	Hasil rehabilitasi	:	

4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderita	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

6. Bantuan perlindungan sosial yang di terima Tuna Susila

b. Jenis bantuan

Bantuan berumber dari masyarakat	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Bantuan bersumber APBD	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Bantuan bersumber APBN	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal Tuna Susila dengan permasalahan sosial

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

8. Rujukan kepada pihak yang mampu menangani permasalahan lansia dimaksud.

Singkawang, .....,.....

(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004

FORMULIR ASESMEN  
KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGI

A. Asesmen Awal

1. Data Diri

No			
1.	Nama	:	
2.	Jenis Kelamin	:	
3.	Usia	:	
4.	Agama	:	
5.	Pekerjaan	:	
6.	Alamat	:	

2. Kondisi Biopsikososial spritual

1.	Kondisi Fisik	:	L/P
2.	Kondisi Emosi	:	
3.	Kondisi Sosial	:	a. Dengan siapa saja relasi sosial  b. Bagaimana relasi sosialnya
4.	Spiritual	:	Bagaimana keyakinannya

3. Permasalahan yang dialami keluarga bermasalah sosial psikologi saat di tangani

B. Asesmen Lanjutan

1. Potensi dan sumber daya yang dimiliki

a. Motivasi untuk berubah
b. Keahlian/keterampilan yang dimiliki
c. Potensi lainnya

2. Riwayat Hidup Keluarga Bermasalah Sosal Psikologi

Awal keterlantaran mulai terjadi pada keluarga bermasalah sosial psikologi	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Keluarga besar yang terlibat atau keterlibatan masyarakat atas kondisi lansia	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Alasan keluarga bermasalah sosial psikologi terlibat dalam permasalahan sosial di masyarakat.	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

3. Riwayat Rehabilitasi

a.	Apakah pernah di rehabilitasi	:	ya/tidak
	Jika ya, kapan		
b.	Dimana rehabilitasinya	:	
c.	Waktu rehabilitasi	:	..... bulan ..... tahun

d.	Jenis rehabilitasi	:	a. Medis b. Sosial c. Tradisional d. Lainnya .....
e.	Hasil rehabilitasi	:	

4. Riwayat Medis

1.	Jenis penyakit yang diderita	:	
2.	Lama menderita	:	
3.	Riwayat pengobatan	:	

5. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini

6. Bantuan perlindungan sosial yang di terima lansia

a. Jenis bantuan

Bantuan berumber dari masyarakat	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Bantuan bersumber APBD	:	a. .... b. .... c. .... d. ....
Bantuan bersumber APBN	:	a. .... b. .... c. .... d. ....

7. Kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal lansia dengan permasalahan sosial

1.	Kondisi masyarakat tempat tinggal	:	
2.	Relasi dengan masyarakat sekitar	:	

8. Rujukan kepada pihak yang mampu menangani permasalahan lansia dimaksud.

Singkawang, .....,.....


(Nama Petugas/Peksos)

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004